

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait rumusan masalah dalam implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan, yaitu :

1. Produk tabungan kurban dirancang untuk membantu nasabah menabung secara berkala dengan tujuan berkurban pada Idul Adha. Akad wadiah yang digunakan memberikan fleksibilitas, di mana nasabah dapat menarik dana kapan saja sesuai kebutuhan mendesak. Akad wadiah dalam tabungan kurban berfungsi sebagai titipan tanpa bagi hasil, di mana dana yang disimpan tetap utuh dan dapat ditarik kapan saja oleh nasabah. Meskipun demikian, ada kekurangan dalam pemahaman nasabah terhadap konsep akad wadiah, sehingga edukasi yang lebih mendalam menjadi penting.
2. PT. BPRS Al-Washliyah Medan menghadapi kendala terkait kurangnya pemahaman akad syariah, terutama akad wadiah yang tidak memberikan bagi hasil. Selain itu, ada tantangan dalam memenuhi persyaratan dokumentasi, terutama bagi nasabah yang KTP-nya tidak sesuai dengan domisili. Solusi alternatif mungkin diperlukan, seperti penggunaan sistem verifikasi yang lebih fleksibel.
3. Dana nasabah dikelola sebagai titipan tanpa imbal hasil, dan dewan pengawasan syariah rutin memantau kepatuhan syariah produk. Implementasi akad wadiah telah berjalan sesuai prinsip syariah karena tidak mengandung riba, gharar, atau

maysir, serta terdapat pengawasan dari Dewan Syariah. Namun, potensi peningkatan pengawasan bisa membantu meningkatkan kepercayaan nasabah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi akad dalam produk tabungan kurban pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan, berikut beberapa saran yang dapat diberikan :

1. Mengingat masih adanya pemahaman yang kurang terhadap akad wadiah, diharapkan kepada PT. BPRS Al-Washliyah sebaiknya mengadakan program edukasi dan sosialisasi mengenai akad syariah, khususnya akad wadiah. Hal ini dapat dilakukan melalui media sosial, webinar, brosur, dan edukasi langsung di kantor cabang untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada nasabah.

Mempertimbangkan kendala terkait persyaratan KTP yang tidak sesuai domisili, disarankan untuk menerapkan sistem verifikasi identitas yang lebih fleksibel, misalnya dengan mengadopsi teknologi digital untuk verifikasi atau kolaborasi dengan pihak lain untuk memfasilitasi nasabah di daerah yang sulit mengakses layanan di kantor cabang.

Meskipun pengawasan syariah telah berjalan dengan baik, PT. BPRS Al-Washliyah Medan dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan intensitas dan frekuensi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah agar kepercayaan nasabah terhadap produk tabungan kurban semakin meningkat.

2. Mengingat pentingnya pemahaman akad-akad syariah dalam dunia perbankan, diharapkan kepada Universitas Potensi Utama mengembangkan kurikulum yang lebih mendalam terkait akad-akad syariah dan praktiknya dalam dunia perbankan syariah. Hal ini akan membantu mahasiswa dalam memahami praktik-praktik perbankan syariah yang aplikatif, seperti akad wadiah dalam tabungan kurban.

Universitas Potensi Utama dapat menjalin kerja sama riset dengan PT. BPRS Al-Washliyah Medan atau lembaga keuangan syariah lainnya untuk memperdalam kajian akademis terhadap produk-produk syariah dan meneliti tantangan praktis yang dihadapi lembaga-lembaga ini.

Menyediakan pelatihan terkait penelitian studi kasus khususnya tentang akad-akad syariah bagi mahasiswa untuk memperkaya wawasan praktis mereka, sehingga mereka lebih siap ketika melakukan penelitian lapangan di lembaga keuangan syariah.

3. Diharapkan kepada Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian akad-akad syariah lainnya yang diterapkan pada produk perbankan syariah, tidak hanya terbatas pada akad wadiah, untuk memberikan gambaran lebih luas tentang keberagaman akad syariah dan penerapannya dalam produk finansial.

Melakukan wawancara Penelitian mendalam mengenai pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep syariah dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana edukasi syariah perlu diperkuat, terutama di daerah-daerah dengan pemahaman syariah yang masih terbatas.

Mengingat kendala akses nasabah di daerah terpencil, peneliti dapat mengeksplorasi efektivitas edukasi digital dalam memperluas pemahaman dan keterjangkauan produk syariah, khususnya dalam tabungan berbasis akad wadiah.